

**PENGARUH KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL  
TEMPAKAU TERHADAP PENERIMAAN CUKAI  
DAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL**

Oleh

**Hannia Desita  
NPM 19755016**

(Skripsi)



**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**Oleh**

**Hannia Desita  
NPM 19755016**

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Sebutan  
Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr. Ak)  
Pada  
Jurusan Ekonomi dan Bisnis



**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**





## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Tugas Akhir Mahasiswa : Pengaruh Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara Dan Peredaran Rokok Ilegal
2. Nama dan NPM Mahasiswa : Hannia Desita (19755016)
3. Program Studi : Akuntansi Perpajakan
4. Jurusan : Ekonomi dan Bisnis

Menyetujui,


Pembimbing I

Pembimbing II

  
NIP 197507072005012001

  
Vijaya, S.E., M.Si.  
NIP 198410092010122003

Ketua Jurusan,

  
Arif Mahsun, S.E., M.S.Ak  
NIP 197503102006041002



Tanggal Ujian :

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hannia Desita

NPM : 19755016

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara Dan Peredaran Rokok Ilegal

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Tugas Akhir/Artikel Ilmiah ini berdasarkan hasil penulisan, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan tugas akhir maupun data yang tercantum dalam tugas akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber dengan jelas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bila dikemudian hari terdapat hasil plagiarisme dari pihak lain, kekeliruan, penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab saya secara pribadi dan saya akan melepaskan seluruh tuntutan terhadap Politeknik Negeri Lampung dan Para Pembimbing yang namanya tercantum dalam Tugas Akhir atau Artikel Ilmiah ini. Dan saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Lampung.

Bandar Lampung, 01 Desember 2023  
Yang membuat pernyataan

materai 6000

Hannia Desita



## HALAMAN PERSETUJUAN

### 1. Tim Penguji

Penguji 1 : Damayanti, S.E., M.M., Akt., CA



Penguji 2 : Artie Arditha R, S.E., M.Sc., Akt., CA



Penguji 3 : Eksa Ridwansyah, S.E., M. Buss., Akt



### 2. Ketua Jurusan



Arif Makhsum, S.E., M.S.Ak  
NIP 197503102006041002

Tanggal Ujian :







## **RIWAYAT HIDUP**

Hannia Desita lahir di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 27 Desember 1999. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Zulkarnain dan Ibu Ria Susianti. Penulis mengawali pendidikan formal di TK IT Insan Kamil pada tahun 2004-2006. Penulis melanjutkan pendidikan di SD IT Insan Kamil pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Terbanggi Besar.

Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dan selesai tahun 2018. Tahun 2019, penulis melanjutkan kuliah dan terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung Program Studi Akuntansi Perpajakan.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan program Praktik Kerja Nyata (PKN) di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dan program Praktik Kuliah Lapang (PKL) selama dua bulan di Kantor PTPN7. Penulis pernah menjadi sekretaris Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga.

## MOTTO

“Orang lain tidak akan paham dengan struggle dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya!”

(Hannia Desita) “Don’t be  
good, be better!”

“Failure is a process to success and anyone can be anything”

(Hannia Desita)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(Q.S Al. Baqarah:286)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Syukur atas Rahmat yang diberikan Allah SWT Maha Pegasih Lagi Maha Penyayang. Dengan kerendahan hati ku persembahkan lembaran-lembaran sederhana ini kepada :

- Diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini untuk dapat menyelesaikan perkuliahan hingga akhir.
- Mama dan papa tercinta terimakasih atas doa, kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang tak pernah henti-hentinya.
- Kakak ku tercinta, M.Zumri Aqil yang selalu memberikan semangat untuk mendukung mewujudkan semua cita-cita.
- Almamaterku tercinta.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir dengan judul Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal.

Proses penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengalaman dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi terciptanya tugas akhir yang lebih baik kedepannya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun tugas akhir ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sarono, M.Si selaku Direktur Politeknik Negeri Lampung
2. Bapak Arif Makhsun, S.E., M.S.Ak selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis
3. Ibu Damayanti, S.E., M.M., Akt. CA, BKP selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Perpajakan dan dosen pembimbing 1
4. Ibu Lihan Rini Puspo W., S.E., M.Si selaku dosen pembimbing 2
5. Ibu Artie Arditha, R., S.E., M.Sc., AKT dan Bapak Eksa Ridwansyah, S.E., M. Buss., Akt selaku dosen penguji
6. Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang telah memberikan izin penelitian di lingkungan KPPBC TMP B Bandar Lampung..
7. Mama dan papa yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat secara moril dan materiil
8. M. Zumri Aqil yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyelesaian tugas akhir
9. Widhi, Monica, dan Revita yang telah memberikan segala bentuk semangat dalam pengerjaan tugas akhir
10. Teman-teman angkatan 2019, program studi Akuntansi Perpajakan yang sudah memberikan dukungan.

Diharapkan tugas akhir ini bisa bermanfaat untuk semua pihak dan tak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar tugas akhir ini bisa lebih baik lagi kedepannya.

Bandar Lampung, November 2023

Penulis

# **PENGARUH KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENERIMAAN CUKAI DAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL**

Oleh

Hannia Desita  
NPM 19755016

**RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Dan Peredaran Rokok Ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, populasi penelitian ini merupakan cukai hasil tembakau dan peredaran rokok ilegal yang diperoleh dari Dirjen Bea dan Cukai Lampung, sampel yang digunakan adalah penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal dari tahun 2020-2022 dengan data sebanyak 36 data, data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat dari hasil dokumentasi Dirjen Bea dan Cukai Lampung, metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Berdasarkan hasil uji analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau berpengaruh terhadap penerimaan cukai, sedangkan kenaikan tariff cukai hasil tembakau tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal.

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN .....	vi
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Pemikiran .....	5
1.5 Kontribusi.....	6
<b>II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Konsep Teori .....	7
2.1.1 Pengertian Bea dan Cukai .....	7
2.1.2 Objek dan Subjek Cukai.....	7
2.1.3 Pengertian Tembakau .....	7
2.1.4 Sistem Tarif dan Kebijakan Tarif Cukai .....	9
2.2 Penelitian Terdahulu .....	9
2.3 Hipotesis Penelitian.....	11
2.3.1 Pengaruh Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap .....	11
Penerimaan Cukai .....	11
2.3.2 Pengaruh Tarif Cukai Berpengaruh Terhadap Peredaran.....	11
Rokok Ilegal.....	11
<b>III METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>13</b>
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian .....	13
3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data .....	13
3.3 Operasional Variabel.....	13



3.4 Uji Kualitas Data .....	14
3.4.1 Uji Asumsi Klasik .....	14
3.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	15
3.4.3 Uji Hipotesis .....	15
IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	17
4.1 Gambaran Umum Unit Observasi.....	17
4.2 Uji Asumsi Klasik .....	17
4.3 Analisi Regresi Linear Sederhana .....	20
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis .....	22
4.5 Pembahasan.....	24
4.5.1 Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap.....	
Penerimaan Cukai .....	24
4.5.2 Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Terhadap.....	
Peredaran Rokok Ilegal.....	25
V KESIMPULAN DAN SARAN .....	26
5.1 Kesimpulan .....	26
5.2 Saran .....	26
DAFTAR PUSTAKA .....	27
LAMPIRAN .....	29

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Produksi Tembakau Indonesia.....	1
2. Kerangka Pemikiran.....	5

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Penelitian Terdahulu .....	9
2. Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	
Penerimaan Cukai .....	17
3. Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	
Peredaran Rokok Ilegal .....	18
4. Hasil Uji Autokolerasi Durbin Watson Penerimaan Cukai .....	19
5. Hasil Uji Autokolerasi Durbin Watson Peredaran Rokok Ilegal .....	19
6. Hasil Uji Heterokedastisitas Penerimaan Cukai .....	20
7. Hasil Uji Heterokedastisitas Peredaran Rokok Ilegal .....	20
8. Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana Penerimaan Cukai.....	21
9. Hasil Analisis Regresi Sederhana Peredaran Rokok Ilegal.....	21
10. Hasil Uji R <sup>2</sup> Penerimaan Cukai .....	22
11. Hasil Uji R <sup>2</sup> Peredaran Rokok Ilegal .....	23
12. Uji t .....	23


## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Tabulasi Data .....	30
2. Hasil Pengujian Hipotesis .....	32
3. Tabel Durbin Watson .....	33
4. Tabel T .....	35
5. Proses Pengambilan Data.....	36

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebagai salah satu negara penghasil tembakau nomor 4 terbesar di dunia setelah China, India, dan Brazil dengan total produksi mencapai 0,23 juta metrik ton. Berdasarkan data dari kementerian pertanian, luas ladang tembakau di Indonesia mencapai 236.687 hektar pada tahun 2021 sedangkan provinsi yang paling banyak menyumbang produksi tembakau adalah Jawa Timur yang telah memproduksi sebanyak 110.800 ton pada tahun 2021 dengan luas lahannya mencapai 101.800 hektar, (Debila, 2023). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) disepanjang tahun 2022. Indonesia memproduksi tembakau sebanyak 225,7 ton turun 8% dari tahun sebelumnya yang mencapai 245.000 ton (Sadya, 2023).



Gambar 1. Produksi Tembakau Indonesia  
Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan produksi tanaman tembakau dimana pertahunnya produksi tembakau di Lampung berkembang pesat pada tahun 2021 jumlah produksi tembakau yang di hasilkan

oleh petani di daerah Lampung mencapai 816 ton dengan jumlah luas area tanam 722 hektar. (Oktaria, 2022).

Menurut Kementerian Keuangan RI, tembakau adalah salah satu komoditas yang termasuk dalam barang kena cukai dan dipungut dengan cara yang legal, kebijakan mengenai cukai rokok selalu menyeimbangkan 4 aspek. Aspek pertimbangan pertama adalah pengendalian konsumsi yang memiliki kaitan dengan kesehatan kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan rivalensi merokok, selain pengenaan cukai juga ditujukan untuk menurunkan konsumsi rokok di kelompok masyarakat miskin. Aspek kedua adalah aspek produksi, perusahaan rokok yang memproduksi hasil tembakau mempunyai kaitan dengan ketenagakerjaan atau penyerapan tenaga kerja. Aspek ketiga yaitu keterkaitan penerimaan negara. Kebijakan cukai mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara tahun 2021 dari cukai mencapai Rp188 triliun. Aspek ke empat yakni terkait pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Semakin tinggi cukai rokok semakin tinggi kemungkinan beredar rokok ilegal yang saat ini sudah mencapai 5,5% jadi penting dilakukannya mitigasi yang berkelanjutan terus menerus atas kebijakan yang berpotensi mendorong hasil tembakau yang sifatnya ilegal.

Rokok ilegal atau hasil tembakau ilegal itu dari segala macam, mulai dari produksi bukan dari skala besar. Kemudian diproduksi tidak menggunakan pita cukai, ada juga yang menggunakan pita cukai tidak sesuai kategori, dan kandungannya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Untuk menaikkan rata-rata cukai rokok sebesar 10% berlaku tahun 2023 dan 2024. Tarif tersebut ditujukan untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) 1 dan 2 yang rata-rata meningkat 11,5% hingga 11,75%, Sigaret Putih Mesin (SPM) 1 dan 2 naik 12% hingga 11,8%, sedangkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) 1, 2, dan 3 naik sebesar 5%. Sementara, cukai rokok elektrik akan naik 15% dan 6% untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) berlaku kenaikan setiap tahun sejak 2023 hingga 2028. Dilansir dari Kompas.com, (2022), Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk

menaikkan tarif cukai rokok guna mengendalikan konsumsi maupun produksi rokok. Pemerintah berharap, kenaikan cukai rokok dapat berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat. Dalam penetapan CHT, pemerintah mengatakan pemerintah menyusun instrumen cukai dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok.

Cukai rokok merupakan pungutan yang di pungut negara terhadap rokok, dan produk tembakau lainnya termasuk sigaret, cerutu, dan rokok daun berdasarkan Harga Jual Rokok (HJE), dasar penggunaan cukai rokok adalah harga jual eceran dengan tarif 40%, sementara dasar pengenaan pajak rokok adalah 11% dari nilai cukai rokok, misalnya HJE per batang rokok Rp1.500 cukai pajak yang harus dibayar pengusaha rokok perbatang  $40\% \times \text{Rp}1.500 = \text{Rp}600$  pajak rokok yang di bayar pengusaha per batangnya  $11\% \times \text{Rp} 600 = \text{Rp}66$ .

Kenaikan tarif cukai rokok membuat peredaran rokok ilegal pada beberapa wilayah di Indonesia semakin merajalela terutama di provinsi Lampung.,hal ini membuat Bea Cukai Lampung berhasil menindak rokok ilegal sebanyak 2,2 juta batang. Jumlah ini didapat dari penindakan terhadap sarana pengangkut berupa truk yang memasuki wilayah Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni sebanyak 2.064.000 batang rokok yang dilekati pita cukai bekas dan penindakan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan kegiatan operasi pasar sebanyak 221.380 batang rokok tanpa dilekati pita cukai. Dari 3 operasi penindakan yang telah dilakukan, Bea Cukai Lampung berhasil mengamankan total potensi kerugian negara sebesar 1,9 milyar rupiah. Setelah penindakan, pelaku serta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Lampung untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dukungan dan sinergi dari berbagai pihak sangat diperlukan agar menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Lampung. (PLI BC, 2023).

Rokok ilegal yang beredar di Lampung terdiri atas rokok polos atau tidak dilekati pita cukai dan rokok diduga dilekati pita cukai palsu atau penggunaan pita cukai bekas. Selain itu, pita cukai yang tidak sesuai dengan produk rokok. Semisal, pita rokok 12 batang digunakan untuk isi 20 batang dan pita cukai rokok jenis SKT digunakan untuk rokok jenis SKM begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian dari Triono (2017), mengatakan bahwa kenaikan tarif cukai, memberikan dampak terhadap perekonomian khususnya penelitian mengenai kenaikan tarif cukai. Menurut (Sabri, dkk., 2022) mengatakan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya penerimaan cukai. Pada tahun 2017 sampai 2020, penerimaan cukai selalu naik dengan presentase yang baik dari hasil tembakau. Dengan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai, apabila tarif terlalu tinggi maka menimbulkan peluang bahwa akan terdapat perusahaan ilegal karena perusahaan tidak mampu membayar cukai yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap mengontrol dengan upaya memperketat pengawasan terhadap barang ilegal. Faktor yang mempengaruhi peningkatan target penerimaan cukai setiap tahun yaitu tingkat konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan dari pemerintah. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau, maka pengusaha atau pabrik akan memproduksi rokok semakin banyak dengan menyerap tenaga kerja yang lebih sedikit.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triono (2017) dan (Sabri, dkk., 2022). Perbedaan skema penelitian yaitu pada penelitian yang dilaksanakan Triono (2017) dilakukan di kantor Bea dan Cukai Kementerian Keuangan penelitian tersebut mengambil pendapatan cukai di Jakarta dan Jawa Timur sebagai sampel sedangkan penelitian Misda Sabri, dkk (2022) dilakukan di KPPBC TMP Makassar dan penelitian hanya menggunakan data dari tahun 2017-2020. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis ini memfokuskan pada bea dan cukai Lampung serta pengambilan data diambil dari tahun 2012-2022.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memberi bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan tarif cukai terhadap penerimaan negara dan peredaran rokok ilegal. dengan judul “Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal”.



## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dikembangkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah kenaikan tarif cukai tembakau berpengaruh terhadap pendapatan cukai?
- b. Apakah kenaikan tarif cukai tembakau berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal?


## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

- a. Mengetahui pengaruh kenaikan tarif cukai tembakau terhadap pendapatan cukai.
- b. Mengetahui pengaruh kenaikan tarif cukai tembakau terhadap peredaran rokok ilegal.

## 1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan mencoba memberikan gambaran yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah di tentukan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) menetapkan atas peraturan kenaikan tarif cukai tembakau yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Desember 2020

dan berlaku sejak bulan Januari 2023 yang dinyatakan pada lampiran ke 2 bahwa tarif hasil tembakau mengalami kenaikan, yang berdampak terhadap peredaran rokok ilegal dan penerimaan cukai, sehingga penulis ingin menganalisis pengaruh dari tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal di Lampung.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara di Indonesia.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penulis berharap dari hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tarif cukai hasil tembakau berperan penting didalam pendapatan negara

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama dan menambah referensi penelitian di Politeknik Negeri Lampung khususnya jurusan Ekonomi dan Bisnis.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Teori**

#### **2.1.1 Pengertian Bea dan Cukai**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan yang masuk dan keluar daerah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, sedangkan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ongkos. Cukai sendiri merupakan pungutan yang dikenakan oleh barang barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, barang kena cukai sendiri yaitu barang barang tertentu yang memiliki sifat untuk dikonsumsi tetapi perlu dikendalikan dan diawasi peredarannya karena pemakaiannya ini dapat menimbulkan efek negatif di lingkungan hidup atau Masyarakat (Sandra, 2023).

#### **2.1.2 Objek dan Subjek Cukai**

Dilansir dari PLI, (2021) Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai :

- a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- b. Minuman yang mengandung etil dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindahkan bahan yang dipakai dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil.
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan di gunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

#### **2.1.3 Pengertian Tembakau**

Tembakau merupakan kelompok tumbuhan dari genus *Nicotiana* yang daunnya biasa digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan merokok. Tembakau adalah

produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah. Hasil dari tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot. Dilansir dari peraturan DJBC, (2022) menyebutkan jenis-jenis hasil tembakau:

- a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara mengindahkan dilinting, bahan untuk dipakai, pengganti atau tanpa bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya Sigaret terdiri dari (SKM), (SPM), (SKT), (SKTF), (SPT), (SPTF), (KLM).
- b. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- c. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- d. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- e. Hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), merupakan tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam ciri yang tersebut yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

#### **2.1.4 Sistem Tarif dan Kebijakan Tarif Cukai**

Berdasarkan peraturan DJBC, (2022) Tarif cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah, untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau, batasan Harga Jual Eceran (HJE) per batang atau gram dan tarif cukai

per batang atau gram. untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Peraturan pemerintah yang mengatur tarif cukai hasil tembakau dari tahun 2019-2022 ada pada PMK No.15/PMK.010/2019, PMK No.198/PMK.010/2020, PMK No.192/PMK.010/2021 dan PMK No.109/PMK.010/2022.

Penetapan tarif cukai hasil tembakau atas suatu merek merupakan keputusan kepala kantor dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang sifatnya administratif fiskal.yang bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu merek, penetapan tarif cukai hasil tembakau terdiri dari:

- a. Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru, dalam hal:
  1. Pengusaha akan memproduksi hasil tembakau;
  2. Importir akan mengimpor hasil tembakau; atau
  3. Adanya perubahan desain kemasan.
- b. Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam rangka terdapat penyesuaian golongan, tarif cukai hasil tembakau, atau HJE atau
- c. Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai hasil tembakau.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul penelitian	Variable	Hasil
1.	Misda Sabri, Ilham, Mahardian. H. P(2022)	Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar	Variable independent yaitu tarif cukai hasil tembakau. Sementara variable dependen penerimaan cukai	Kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya penerimaan cukai. Pada tahun 2017 sampai 2020, penerimaan cukai selalu naik dengan presentase yang baik dari hasil tembakau.
2.	Doni triono (2017)	Analisis dampak tarif cukai hasil tembakau terhadap	variable dependen yaitu penerimaan negara dan produksi	Bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilaksanakan pemerintah

		Penerimaan negara dan produksi tembakau domestik	tembakau domestik. Sementara itu variable independennya yaitu dampak tarif cukai hasil tembakau	memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara.
3.	Adelia Muharamani, Kartini. N.K, Gunardi, Tatiek. E. P, dan M. Yusuf Sanny (2021)	Analisis efektifitas pemungutan cukai rokok terhadap penerimaan pendapatan negara	Variable dependen efektifitas pemungutan cukai rokok sementara variable independennya yaitu penerimaan pendapatan negara	penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan cukai rokok yang diketahui setiap tahunnya mengalami kenaikan.
4.	Gunardi, Mira Veranita, Toufiq, A. Dania. F. (2021)	Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok	Variable dependen tarif cukai rokok sementara variable independent yaitu pengaruh kebijakan	menghasilkan kesimpulan bahwa kenaikan sigaret kretek mesin membuat beberapa perusahaan menurunkan jumlah produksi perusahaan mereka. Selain itu adanya pengenaan tarif cukai pada rokok elektrik membantu mengendalikan target pasar petani tembakau dan pabrik rokok rumahan.
5.	Fatoni Ashar, Firmansyah (2015)	Peningkatan tarif cukai rokok dan dampaknya terhadap Perekonomian dan pendapatan sektoral jawa tengah	Variable indenpenden ini berpengaruh secara negative terhadap konsumsi rokok.	dapat disimpulkan bahwa konsumsi rokok rumah tangga Jawa Tengah secara statistik signifikan dipengaruhi oleh pendapatan regional Jawa Tengah dan cukai rokok. Masing-masing variabel independen ini berpengaruh secara negatif terhadap konsumsi rokok. Peningkatan pendapatan regional, menyebabkan penurunan konsumsi rokok rumah tangga di Jawa Tengah dan peningkatan cukai rokok akan menurunkan konsumsi rokok ruman tangga di Jawa Tengah.
6.	Dimas Imam Santoso, Supriyono, Mira Mella Marka	Pengaruh Cukai dan Pajak Rokok Terhadap Penerimaan Cukai Melalui Harga Eceran Perusahaan Rokok Di Kabupaten Kudus	Variabel independen yaitu pengaruh cukai dan pajak rokok, variabel dependen penerimaan cukai melalui harga jual eceran perusahaan rokok di kabupaten kudas	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif cukai dan pajak rokokberpengaruh signifikan terhadap harga jual eceran, sedangkan tarif cukai, pajak rokok, dan harga jual eceran berpengaruh terhadap penerimaan cukai.

## **2.3 Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai**

Penerimaan cukai hasil tembakau di Indonesia dapat dikatakan sebagai komoditi komersial dimana terjadi peningkatan jumlah penerimaan hampir setiap tahunnya. Pada tahun ke tahun penerimaan cukai hasil tembakau lebih tinggi dari cukai etil alkohol dan cukai lainnya, penerimaan (CHT) selama tahun 2015-2018 mendominasi dengan rata-rata kontribusi 96% terhadap total pendapatan cukai. Tren penerimaan CHT selalu meningkat setiap tahun. Kenaikan penerimaan CHT disebabkan adanya relaksasi pelunasan cukai hasil tembakau dan keberhasilan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) melalui pemberantasan pita cukai rokok ilegal. Pada 2018, penerimaan CHT sebesar Rp 152,9 triliun atau berkontribusi sebesar 95,8% dari total pendapatan cukai yang sebesar Rp 159,6 triliun. Angka penerimaan CHT pada 2018 meningkat 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 147,7 triliun. Pada 2019, diproyeksikan penerimaan CHT meningkat 3,9% menjadi Rp158,9 triliun (Jayani, 2019). Sehingga cukai hasil tembakau merupakan salah satu jenis cukai yang memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan jika dibandingkan dengan cukai yang lainnya. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap pendapatan negara yaitu penelitian yang dilakukan oleh Triono, (2017), Muharamani dkk., (2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan Allen, (2012) menyatakan bahwa kebijakan tarif cukai yang tinggi tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara. Asumsi tersebut menyatakan bahwa tarif cukai hasil tembakau memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan cukai  
H1 = Kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap pendapatan Cukai.

### **2.3.2 Pengaruh tariff Cukai Berpengaruh Terhadap Peredaran Rokok Ilegal**

Pasalnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif (CHT) untuk rokok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan edukasi bahaya merokok kepada masyarakat. Akan tetapi, kenaikan tarif cukai rokok ini menjadi dilematis, sebab bisa memberikan efek domino, salah satunya berefek pada peredaran rokok ilegal yang semakin marak. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengatakan

terkait hal tersebut, Ia mengakui peredaran rokok ilegal memang harus menjadi fokus tersendiri. Hal tersebut juga biasanya menjadi salah satu tolak ukur dan pertimbangan pemerintah ketika ingin menaikkan tarif (CHT). Kenaikan peredaran rokok ilegal dipicu kenaikan cukai rokok pada 2020. Di lansir dari CNN (2020). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa, kenaikan peredaran rokok ilegal sebanyak 4,9% sepanjang 2020. Padahal, pemerintah sebenarnya menargetkan peredaran rokok ilegal di bawah 3%, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mewaspadai lonjakan produksi rokok ilegal seiring dengan kenaikan tarif cukai (CHT) sebesar 12,5% yang akan diberlakukan pada 2021 mendatang. Bendahara Negara bilang selama 4 tahun terakhir, lebih dari 335 juta batang rokok ilegal beredar setiap tahunnya. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Kemenkeu. Pasalnya, peredaran rokok ilegal mengancam setoran pemasukan negara yang berasal dari tariff cukai rokok. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menargetkan CHT bisa memberikan pemasukan sebesar Rp173,78 triliun. Dia menyebut setiap tahunnya, tercatat terjadi kenaikan penangkapan oleh DJBC dan Cukai 3.176 kali pada 2017 naik menjadi 5.200 kali pada 2018. Lalu, pada 2019 penindakan naik menjadi 5.774, dan pada 2020 naik 41,23% menjadi 8.155 kali. Artinya ada 25 penangkapan per harinya sepanjang tahun. Dari tindakan yang dilakukan DJBC bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait, ini bisa menyelamatkan Rp339 miliar untuk 2020. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tarif cukai berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Purwana, (2021). Sedangkan dalam penelitian Allen, (2012) tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal. Asumsi tersebut menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal

H2 = Kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal.



### **III. METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh jumlah tarif pita CHT. Menurut Sugiyono (2019), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal yang dikeluarkan oleh DJBC dari tahun 2020-2022

#### **3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literature (Sugiyono, 2019)

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari berbagai sumber diantaranya yaitu melalui buku, jurnal, artikel, peraturan menteri keuangan dan berbagai penelitian terdahulu di dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan peneliti untuk menyelidiki objek maupun subjek yang diteliti yaitu seperti catatan harian, peraturan-peraturan, buku, dan lainnya data objek penelitian yang akan digunakan dengan rincian data disajikan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang telah diperoleh dari pihak pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Data yang akan digunakan yaitu kebijakan tarif CHT, jumlah penerimaan dari pita cukai yang dikeluarkan, pengawasan, survei peredaran rokok ilegal 2020 -2022 yang bersumber dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Lampung.

#### **3.3 Operasional Variabel**

Variabel penelitian adalah karakter, atribut atau segala sesuatu yang terbentuk, atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian sehingga mempunyai variasi antara satu objek yang satu dengan objek yang lain dalam satu kelompok tertentu kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hasil data peredaran rokok ilegal dan penerimaan cukai dari tahun 2020-2022 yang datanya diambil dari DJBC Lampung, sedangkan variabel independent dalam penelitian ini adalah tarif cukai hasil tembakau yang diterima oleh DJBC. Untuk mengetahui kenaikan tarif CHT dalam penelitian ini menggunakan selisih antara tarif cukai sebelum terjadinya kenaikan dan sesudah terjadi kenaikan yang datanya sendiri didapatkan dari peraturan menteri keuangan tentang tarif cukai hasil tembakau.

### 3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear sederhana. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi (Ghozali, 2021).

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji  $t$  mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2021). Uji normalitas untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji Kolmogorov, uji Kolmogorov merupakan uji normalitas menggunakan analisis statistik, jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka data tersebut berdistribusi normal, tetapi jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

#### b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pada data cross section (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dideteksi melalui uji Durbin Watson (DW test) kemudian membandingkan hasil uji dengan tabel Durbin Watson (DW) (Ghozali, 2021).

c. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas menguji apakah ada ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Jika sama disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2021).

Uji heterokedastisitas dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas apabila dalam uji glejser memiliki hasil signifikan  $> 0,05$

### 3.4.2 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhanabiassa digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atas variable independent terhadap variable dependen.(Ghozali, 2021). Analisis linear sederhana merupakan pendekatan linear yang membentuk model korelasi antara satu atau lebih variable bebas (X) dengam variable terikat (Y). variable Independent dalam penelitian ini meliputi tarif cukai hasil tembakau sedangkan variable dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan negara dan peredaran rokok ilegal, nilai yang digunakan dalam analisis regresi linear sederhana terletak pada table coefficient tepatnya di table B pada unstandardized coefficient. Nilai tersebut dimasukan dalam persamaan rigresi linear sederhana, sehingga nilai tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut :

$$Y1 = \alpha + \beta_1 X1 + e$$

$$Y2 = \alpha + \beta_2 X1 + e$$

Y1 = Penerimaan Negara

Y2 = Peredaran Rokok Ilegal

$\beta_{1-2}$  = Koefisien Regresi

$\alpha$  = Konstanta

X1 = Tarif Cukai Hasil Tembakau

E = Standar Error

### 3.4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang dikumpulkan (Sugiyono, 2019). Uji hipotesis menggunakan alat analisi berupa uji

koefisien detereminasi (Adjusted R Square) dan uji parsial (t), uji R<sup>2</sup> atau disebut juga koefisian determinasi di gunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, dan uji parsial t test sendiri digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum dan Unit Observasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pusat DJBC yang berada di Pelabuhan Panjang Lampung. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh data penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal yang masuk ke Lampung, tetapi sampel yang diambil untuk dilakukan penelitian ialah penerimaan cukai dan data penindakan peredaran rokok ilegal Januari 2020 sampai dengan tahun Desember 2022 yang dimiliki DJBC. Total data yang digunakan untuk dilakukan pengujian sebanyak 36 data penerimaan cukai dan 36 data peredaran rokok ilegal (Lampiran 1).

### 4.2 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Pengujian uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov Test* data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 (Ghazali, 2021). Hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* Penerimaan Cukai

		Unstandardized Residual	
N		36	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.000000	
	Std. Deviation	47163685.71959232	
Most Extreme Differences	Absolute	.215	
	Positive	.215	
	Negative	-.147	
Test Statistic		.215	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.062 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.056
		Upper Bound	.068

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Berdasarkan data yang di peroleh pada Tabel 2 meunjukkan bahwa nilai *Monte Carlo Sig.* (2- tailed) sebesar 0,62 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal dikarenakan nilai *Monte Carlo Sig* 0,62 lebih besar dari nilai signifikan 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Peredaran Rokok Ilegal

		Unstandardized Residual	
N		36	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	3444589.20621242	
Most Extreme Differences	Absolute	.204	
	Positive	.204	
	Negative	-.118	
Test Statistic		.204	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.089 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.082
		Upper Bound	.096

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber : SPSS 26 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan data yang di peroleh pada tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *Monte Carlo Sig.* (2- tailed) sebesar 0,89 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal dikarenakan nilai *Monte Carlo Sig* 0,89 lebih besar dari nilai signifikan 0,05.b.

#### b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi di lakukan karena untuk model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan cara uji Durbin-Watson. Jika nilai Durbin Watson (DW) lebih besar dari nilai DL dan nilai Durbin Watso (DW) lebih kecil dari 4 – DU, DU dan DL dapat dilihat dari tabel Durbin Watson apabila hasil lebih besar DU

dan lebih kecil dari  $4 - DU$  maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi:

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicison	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No desicison	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Berikut ini merupakan data yang di peroleh dari hasil uji autokorelasi durbin Watson yang dilakukan:

Tabel 4. Hasil Uji Autokolerasi Durbin Watson Penerimaan Cukai

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.336 <sup>a</sup>	.113	.086	47852243.10	1.641

a. Predictors: (Constant), Kenaikan Tarif Cukai

b. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

Sumber : SPSS 26 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan data tabel 4, hasil yang diperoleh yaitu 1,641 maka bisa di simpulkan bahwa tidak adanya autokorelasi.

Tabel 5. Hasil Uji Autokolerasi Durbin Watson Peredaran Rokok Ilegal

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.205 <sup>a</sup>	.042	.014	3494877.840	2.033

a. Predictors: (Constant), Kenaikan Tarif Cukai

b. Dependent Variable: Peredaran ROkok Ilegal

Sumber : SPSS 26 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan data tabel 5, hasil yang diperoleh yaitu 2,033 maka bisa di simpulkan bahwa tidak adanya autokorelasi.

### c. Uji Heterokedastisitas

Variabel penelitian dikatakan tidak terdapat heterokedastisitas apabila nilai signifikansi antara variabel dependen dengan nilai absolute residual lebih besar dari 5% atau 0,05. Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas:

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas Penerimaan Cukai

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.884	.432		4.364	.000
	Kenaikan Tarif Cukai	-.007	.004	-.346	-2.017	.053

a. Dependent Variable: ABS\_Res3

Sumber : SPSS 26 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan data pada tabel 6 nilai signifikansi penerimaan cukai sebesar 0,053 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hasil uji glejser yang telah dilakukan tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas Peredaran Rokok Ilegal

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3725827.514	1046895.768		3.559	.001
	Kenaikan Tarif Cukai	-6850.182	8511.441	-.137	-.805	.427

a. Dependent Variable: ABS\_Res2

Sumber : SPSS 26 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan data pada tabel 7 nilai signifikansi penerimaan cukai sebesar 0,427 sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hasil uji glejser yang telah dilakukan tidak terjadi heterokedastisitas.

### 4.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Menurut Ghozali (2021) analisis regresi linier sederhana biasa digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atas variable independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi, selain mengukur kekuatan pengaruh antara dua



variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Sederhana Penerimaan Cukai

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	89765735.057	28262978.640		3.176	.003
	Kenaikan Tarif Cukai	-477264.346	229782.846	-.336	-2.077	.045

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai  
Sumber : SPSS 26 (Data Diolah 2023)

$$Y = 89765735.06 - 477264.346X_1 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan uji regresi linier sederhana diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independent dan variabel dependen, persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Nilai Konstanta menunjukkan besarnya nilai variabel dependen apabila nilai variabel independent adalah nol (0). Konstanta bernilai 89765735.06 menyatakan apabila variabel independent Kenaikan Tarif Cukai (X) bernilai 0, maka variabel dependen Penerimaan Cukai (Y) sebesar 89765735.06.
2. Koefisien regresi variabel penerimaan cukai (X1) sebesar 477264.346 yang bernilai negatif, artinya apabila setiap penurunan satuan variabel Kenaikan Tarif Cukai maka akan berpengaruh sebesar 477264.346 terhadap Penerimaan Cukai. Koefisien bernilai negative menunjukkan bahwa hubungan antara kenaikan tarif cukai dan penerimaan cukai bertolak belakang. Apabila nilai penerimaan cukai bertambah maka nilai kenaikan tarif cukai akan berkurang atau turun begitu sebaliknya.

Table 9. Hasil Analisis Regresi Sederhana Peredaran Rokok Ilegal.

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5502766.176	2064180.305		2.666	.012
	Kenaikan Tarif Cukai	-20514.834	16782.139	-.205	-1.222	.230

a. Dependent Variable: Peredaran ROKok Ilegal  
Sumber : SPSS 26 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS maka di peroleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5502766.176 - 20514.834X_1 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan uji regresi linier sederhana diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independent dan variabel dependen, persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Nilai Konstanta menunjukkan besarnya nilai variabel dependen apabila nilai variabel independent adalah nol (0). Konstanta bernilai 5502766.176 menyatakan apabila variabel independent Kenaikan Tarif Cukai (X) bernilai 0, maka variabel dependen Penerimaan Cukai (Y) sebesar 5502766.176.
2. Koefisien regresi variabel penerimaan cukai (X1) sebesar 20514.834 yang bernilai negatif, artinya apabila setiap penurunan satuan variabel Kenaikan Tarif Cukai maka akan berpengaruh sebesar 20514.834 terhadap Penerimaan Cukai. Koefisien bernilai negatif menunjukkan bahwa hubungan antara kenaikan tarif cukai dan peredaran rokok ilegal bertolakbelakang. Apabila nilai peredaran rokok ilegal bertambah maka nilai kenaikan tarif cukai akan berkurang atau turun begitu sebaliknya

#### 4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

##### a. Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas (ghozali, 2021). Nilai R square dinyatakan baik jika berkisar 0 sampai hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom adjusted square, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Table 10. Hasil Uji R<sup>2</sup> Penerimaan Cukai

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.336 <sup>a</sup>	.113	.086	47852243.101	1.641

a. Predictors: (Constant), Kenaikan Tarif Cukai

b. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

Sumber : SPSS 26 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 10 nilai R Square adalah 0,113. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu 11,3% yang dipengaruhi kenaikan tarif cukai. Sisanya 88,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi pertama ini.

Tabel 11. Hasil Uji R<sup>2</sup> Peredaran Rokok Ilegal

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.205 <sup>a</sup>	.042	.014	3494877.840	2.033

a. Predictors: (Constant), Kenaikan Tarif Cukai

b. Dependent Variable: Peredaran Rokok Ilegal

Sumber : SPSS 26 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 11 nilai R Square adalah 0,042. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu 4,2% yang dipengaruhi kenaikan tarif cukai. Sisanya 95,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi pertama ini.

#### b. Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (kenaikan tarif cukai terhadap penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal). Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan Thitung dengan Ttabel dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 5% nilai Ttabel untuk  $df = n - k = 35$ , maka diperoleh Ttabel sebesar 1.689.

Tabel 12. Uji t

Variabel	Nilai Thitung	Signifikansi	Keputusan
X1	-2,077	0,045	H0 ditolak, Ha diterima
X2	-1,222	0,230	H0 ditolak, ha diterima

Sumber : SPSS 26 (Data Diolah 2023)

Berdasarkan data pada tabel 12 dapat diketahui antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan variabel kenaikan tarif cukai memperoleh nilai signifikansi  $0.045 < 0,05$  dan Thitung  $< T$ tabel ( $-2.077 < 1.689$ ). data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa secara parsial

Kenaikan Tarif Cukai (X) berpengaruh negatif terhadap penerimaan cukai. Sehingga diketahui  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

- b. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan variabel kenaikan tarif cukai memperoleh nilai signifikansi  $0.230 > 0,05$  dan  $T_{hitung} < T_{tabel} (-1.222 > 1.689)$ . Data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Kenaikan Tarif Cukai (X) tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal. Sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

#### **4.5 Pembahasan**

Berikut ini merupakan hasil analisa data yang telah dilaksanakan menggunakan program SPSS versi 26. Pengujian tersebut telah dilakukan secara parsial mengenai Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai (X) Penerimaan Cukai (Y1) dan Peredaran Rokok Ilegal (Y2).

##### **4.5.1 Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai**

Hasil analisis hipotesis 1 pada penelitian ini membuktikan bahwa hasil koefisien regresi variabel Kenaikan Tarif Cukai memiliki nilai signifikansi  $0.045 < 0,05$ . Hasil regresi yang telah diperoleh menunjukkan bahwa Kenaikan Tarif Cukai berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Cukai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Sabri dkk., 2022) Analisis Kebijakan Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai di KPPBC TMP B Makassar mendapatkan hasil kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya tarif cukai. Pada tahun 2017 sampai 2020, penerimaan cukai selalu naik dengan presentase yang baik dari hasil tembakau, dan penelitian Santoso dkk (2021) menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap penerimaan cukai. Selaras dengan hasil penelitian ini menyatakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau berpengaruh terhadap penerimaan cukai sebesar 11%. Karena kenaikan tarif cukai yang tidak terlalu tinggi dan penggunaan sampel yang sedikit menunjukkan hasil yang tidak terlalu besar terhadap penerimaan cukai.

#### **4.5.2 Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal**

Hasil analisis hipotesis 2 pada penelitian ini membuktikan bahwa hasil koefisien regresi variabel kenaikan tarif cukai memiliki nilai signifikansi  $0.230 > 0,05$ . Hasil regresi yang telah diperoleh menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian (Azizah & Purwana, 2021) yang berjudul Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal yang menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai berpengaruh signifikan negatif terhadap peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal tetap akan terjadi apabila tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah. Peredaran rokok ilegal sendiri bisa terjadi karena adanya keinginan mencari keuntungan yang besar dari hasil penjualan rokok dan adanya minat dari penggunanya jadi naik turunnya tarif cukai tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal apabila tidak adanya tindakan dan pengawasan yang tegas untuk mengurangi terjadinya peredaran rokok ilegal.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kenaikan pengaruh tarif cukai terhadap penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian untuk H1 dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan tarif cukai tembakau berpengaruh terhadap penerimaan cukai. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau memiliki peran yang signifikan dalam pertambahan nya penerimaan cukai.
- b. Hasil pengujian untuk H2 dapat di tarik kesimpulan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal.

### **5.2 Saran**

- a. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel penelitian yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal misalnya pengawasan peredaran rokok ilegal dan penerimaan cukai untuk menambah konsistensi penelitian.
- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian dan juga tempat penelitian lain agar dapat memperoleh lebih banyak sampel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, E. (2012). *The Illicit Trade In Tobacco Products And How To Tackle It*. *World Customs Journal*, 6(2), 121–130.
- Azizah, elmania nur, & Purwana, aditya subur. (2021). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal.
- Debila, N. (2023). Indonesia Masuk Daftar Negara Penghasil Tembakau Terbesar di Dunia, Jawa Timur Penyumbang Terbanyak. *Beritajatim.Com*. <https://beritajatim.com/ragam/indonesia-masuk-daftar-negara-penghasil-tembakau-terbesar-di-dunia/>
- DJBC, peraturan. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-16/Bc/2022 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris Direktur Jenderal Bea Dan Cukai. 1–54. [https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7eb76aae-1ecd-460d-a98c-a49053c1d3f7/PER-16\\_BC\\_2022.pdf](https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7eb76aae-1ecd-460d-a98c-a49053c1d3f7/PER-16_BC_2022.pdf)
- Jayani, dwi hadya. (2019). Tren Kontribusi Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Negara. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/16/tren-kontribusi-cukai-hasil-tembakau-terhadap-penerimaan-negara>
- Kompas.com. (2022). Alasan Pemerintah Menaikkan Cukai Rokok 10 Persen. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/04/183000465/Alasan-Pemerintah-Menaikkan-Cukai-Rokok-10-Persen>
- Muharamani, A., Nur Kartini, K., Gunardi, G., Permana, T. E., & Sanny, M. Y. (2021). Analisis Efektifitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara. *Jurnal Co Management* 4(1), 543–549. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v4i1.572>
- Oktaria, A. (2022). Produksi Tembakau Lampung di 2021 Capai 816 Ton. *Lampost.Co*. <https://m.lampost.co/berita-produksi-tembakau-lampung-di-2021-capai-816-ton.htm>
- PLI BC, L. (2023). Distribusi Rokok Ilegal ke Pulau Sumatera Sebanyak 2,2 Juta Batang. Kementerian Keuangan Bea Cukai Bandar Lampung. <https://bclampung.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lampung-kembali-gagalkandistribusirokok-ilegal-ke-pulau-sumatera-sebanyak-22-juta-batang/>
- PLI, S. (2021). Mengenal Barang Kena Cukai. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bea Dan Cukai Marunda.

<https://bcmarunda.beacukai.go.id/customspedia/cukai/mengenal-barang-kena-cukai/>

- Sabri, M., Ilham, I., & Paramita, M. H. (2022). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar. *Jurnal Pabean: Perpajakan, Bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen*, 4(1), 115–129. <http://jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/view/226>
- Sandra. (2023). Apa Saja Barang yang Dikenakan Cukai? Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/60d042a158d6727b1651ab7e/Apa-Saja-Barang-yang-Dikenakan-Cukai>
- D. Santosa, S. Supriyono, M. Meilia. (2021). Pengaruh Cukai dan Pajak Rokok terhadap Penerimaan Cukai melalui Harga Eceran Perusahaan Rokok di Kabupaten Kudus. *Borobudur Management Review*. 32-55
- Sugiyono. (2019a). *Metode Penelitian*. 25–32.
- Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara Dan Produksi Tembakau Domestik. <http://komunitaskretek.or.id/opini/2015/07/1626->



# **LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Tabulasi Data

## - Data Peredaran Rokok Ilegal

DATA PENINDAKAN BKC HT(ROKOK) ILEGAL KPPBC TMP B BANDAR LAMPUNG 2020-Sep 2023								
Bulan/tahun	2.020		2.021		2.022		2.023	
	Jml SBP	Jml Batang	Jml SBP	Jml Batang	Jml SBP	Jml Batang	Jml SBP	Jml Batang
<b>Januari</b>	1	352.000	1	1.120.000	7	8.825.600	59	3.195.560
<b>Februari</b>	0	0	15	282.489	17	7.981.040	54	1.455.100
<b>Maret</b>	3	1.260	13	343.874	21	9.820	50	19.296.100
<b>April</b>	3	242.360	10	2.190.000	4	3.728.580	49	9.442.600
<b>Mei</b>	13	9.300	0	0	19	50.660	35	2.309.040
<b>Juni</b>	17	4.031.800	23	5.936.540	50	7.120.000	44	3.990.100
<b>Juli</b>	24	1.664.644	17	499.240	17	533.700	49	15.813.500
<b>Agustus</b>	12	7.787.840	29	2.923.280	27	8.540	101	774.000
<b>September</b>	14	4.610.720	11	319.000	45	7.215.520	0	
<b>Oktober</b>	21	1.380	4	9.121.200	77	3.195.560	0	
<b>November</b>	1	240	4	11.332.000	25	8.669.000	0	
<b>Desember</b>	2	8.032.000	6	1.358.280	53	1.455.100	0	
<b>Total</b>	111	26.733.544	133	35.425.903	362	48.793.120	441	56.276.000

ket:

**SBP= Surat  
Bukti  
Penindakan**

\*) = Data per 1 September 2023

## - Data Penerimaan Cukai

Bulan	Tahun						
	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
<b>Januari</b>	Rp112.500.000	Rp0	Rp0	Rp61.953.600	Rp5.814.000	Rp0	Rp8.424.000
<b>Februari</b>	Rp67.500.000	Rp7.125.000	Rp20.000.000	Rp360.000	Rp22.667.000	Rp32.998.920	Rp20.400.000
<b>Maret</b>	Rp0	Rp128.100.000	Rp132.000.000	Rp26.184.000	Rp0	Rp8.964.000	Rp2.376.000
<b>April</b>	Rp0	Rp0	Rp27.200.000	Rp2.736.000	Rp1.368.000	Rp17.550.000	Rp42.000.000
<b>Mei</b>	Rp96.100.000	Rp105.600.000	Rp20.000.000	Rp2.736.000	Rp21.368.000	Rp7.704.000	Rp2.002.500
<b>Juni</b>	Rp0	Rp163.200.000	Rp0	Rp0	Rp4.536.000	Rp0	Rp46.843.000
<b>Juli</b>	Rp0	Rp105.600.000	Rp20.400.000	Rp1.368.000	Rp123.144.000	Rp9.504.000	Rp5.607.000
<b>Agustus</b>	Rp97.500.000	Rp105.600.000	Rp8.640.000	Rp4.896.000	Rp17.550.000	Rp22.403.000	Rp89.630.000
<b>September</b>	Rp164.850.000	Rp57.600.000	Rp8.640.000	Rp1.368.000	Rp9.288.000	Rp6.446.000	Rp0
<b>Oktober</b>	Rp0	Rp200.000	Rp14.400.000	Rp28.424.000	Rp27.128.000	Rp41.440.000	Rp124.400.000
<b>November</b>	Rp90.700.000	Rp57.600.000	Rp11.520.000	Rp22.736.000	Rp31.340.000	Rp2.052.000	Rp244.246.100
<b>Desember</b>	Rp58.000.000	Rp105.600.000	Rp4.320.000	Rp9.450.000	Rp15.840.000	Rp90.684.000	Rp98.430.000
<b>Total</b>	Rp687.150.000	Rp836.225.000	Rp267.120.000	Rp162.211.600	Rp280.043.000	Rp239.745.920	Rp684.358.600

## - Tabulasi Data

bulan/ tahun	2020			2021			2022	
	tarif Cukai (Rp)	penrimaan Cukai (Rp)	peredaraan rokok illegal (batang)	tarif Cukai (Rp)	penrimaa Cukai (batang)	peredaraan rokok illegal (batang)	tarif Cukai (Rp)	penrimaan Cukai (Rp)
<b>Januari</b>	145	5814000	352000	140	0	112000	69	8424000
<b>Februari</b>	145	22667000	0	140	329989	2824	69	20400000
<b>Maret</b>	145	0	1260	140	8964	3438	69	2376000
<b>April</b>	145	1368000	242360	140	175500	219000	69	42000000
<b>Mei</b>	145	21368000	9300	140	7704	0	69	2002500
<b>Juni</b>	145	4536000	4031800	140	0	593654	69	46843000
<b>Juli</b>	145	12314400	1664644	140	9504	4992	69	5607000
<b>Agustus</b>	145	17550000	7787840	140	224030	292328	69	89630000
<b>September</b>	145	9288000	4610720	140	6446	3190	69	0
<b>Oktober</b>	145	27128000	1380	140	414400	912120	69	12440000
<b>November</b>	145	31340000	240	140	2052	1133200	69	24424610
<b>Desember</b>	145	15840000	8032000	140	906840	135828	69	98430000

## Lampiran 2. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)- Uji R<sup>2</sup> Penerimaan Cukai

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.336 <sup>a</sup>	.113	.086	47852243.101	1.641

a. Predictors: (Constant), Kenaikan Tarif Cukai

b. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

- Uji R<sup>2</sup> Peredaran Rokok Ilegal

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.205 <sup>a</sup>	.042	.014	3494877.840	2.033

a. Predictors: (Constant), Kenaikan Tarif Cukai

b. Dependent Variable: Peredaran Rokok Ilegal

## b. Uji t

## - Uji t Penerimaan Cukai

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	89765735.057	28262978.640		3.176	.003
	Kenaikan Tarif Cukai	-477264.346	229782.846	-.336	-2.077	.045

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

## - Uji t Peredaran Rokok Ilegal

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5502766.176	2064180.305		2.666	.012
	Kenaikan Tarif Cukai	-20514.834	16782.139	-.205	-1.222	.230

a. Dependent Variable: Peredaran Rokok Ilegal

## Lampiran 3. Tabel Durbin Watson

**Tabel Durbin-Watson (DW),  $\alpha = 5\%$** 

n	k		k		k		k		k=	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.61	1.40								
7	0.69	1.35	0.46	1.89						
8	0.76	1.33	0.55	1.77	0.36	2.28				
9	0.82	1.31	0.62	1.69	0.45	2.12	0.29	2.58		
10	0.87	1.31	0.69	1.64	0.52	2.01	0.37	2.41	0.24	2.8217
11	0.92	1.32	0.75	1.60	0.59	1.92	0.44	2.28	0.31	2.6446
12	0.97	1.33	0.81	1.57	0.65	1.86	0.51	2.17	0.37	2.5061
13	1.00	1.34	0.86	1.56	0.71	1.81	0.57	2.09	0.44	2.3897
14	1.04	1.35	0.90	1.55	0.76	1.77	0.63	2.02	0.50	2.2959
15	1.07	1.36	0.94	1.54	0.81	1.75	0.68	1.97	0.56	2.2198
16	1.10	1.37	0.98	1.53	0.85	1.72	0.73	1.93	0.61	2.1567
17	1.13	1.38	1.01	1.53	0.89	1.71	0.77	1.90	0.66	2.1041
18	1.15	1.39	1.04	1.53	0.93	1.69	0.82	1.87	0.70	2.0600
19	1.18	1.40	1.07	1.53	0.96	1.68	0.85	1.84	0.75	2.0226
20	1.20	1.41	1.10	1.53	0.99	1.67	0.89	1.82	0.79	1.9908
21	1.22	1.42	1.12	1.53	1.02	1.66	0.92	1.81	0.82	1.9635
22	1.23	1.42	1.14	1.54	1.05	1.66	0.95	1.79	0.86	1.9400
23	1.25	1.43	1.16	1.54	1.07	1.65	0.98	1.78	0.89	1.9196
24	1.27	1.44	1.18	1.54	1.10	1.65	1.01	1.77	0.92	1.9018
25	1.28	1.45	1.20	1.54	1.12	1.65	1.03	1.76	0.95	1.8863
26	1.30	1.46	1.22	1.55	1.14	1.65	1.06	1.75	0.97	1.8727
27	1.31	1.46	1.23	1.55	1.16	1.65	1.08	1.75	1.00	1.8608
28	1.32	1.47	1.25	1.55	1.18	1.65	1.10	1.74	1.02	1.8502
29	1.34	1.48	1.26	1.56	1.19	1.64	1.12	1.74	1.04	1.8409
30	1.35	1.48	1.28	1.56	1.21	1.64	1.14	1.73	1.07	1.8326
31	1.36	1.49	1.29	1.57	1.22	1.65	1.16	1.73	1.09	1.8252
32	1.37	1.50	1.30	1.57	1.24	1.65	1.17	1.73	1.10	1.8187
33	1.38	1.50	1.32	1.57	1.25	1.65	1.19	1.72	1.12	1.8128
34	1.39	1.51	1.33	1.58	1.27	1.65	1.20	1.72	1.14	1.8076
35	1.40	1.51	1.34	1.58	1.28	1.65	1.22	1.72	1.16	1.8029
36	1.41	1.52	1.35	1.58	1.29	1.65	1.23	1.72	1.17	1.7987
37	1.41	1.52	1.36	1.59	1.30	1.65	1.24	1.72	1.19	1.7950
38	1.42	1.53	1.37	1.59	1.31	1.65	1.26	1.72	1.20	1.7916
39	1.43	1.53	1.38	1.59	1.32	1.65	1.27	1.72	1.21	1.7886
40	1.44	1.54	1.39	1.60	1.33	1.65	1.28	1.72	1.23	1.7859
41	1.44	1.54	1.39	1.60	1.34	1.66	1.29	1.72	1.24	1.7835
42	1.45	1.55	1.40	1.60	1.35	1.66	1.30	1.72	1.25	1.7814
43	1.46	1.55	1.41	1.60	1.36	1.66	1.31	1.72	1.26	1.7794
44	1.46	1.56	1.42	1.61	1.37	1.66	1.32	1.72	1.27	1.7777


45	1.47	1.56	1.42	1.61	1.38	1.66	1.33	1.72	1.28	1.7762
46	1.48	1.57	1.43	1.61	1.39	1.66	1.34	1.72	1.29	1.7748
47	1.48	1.57	1.44	1.62	1.39	1.66	1.35	1.72	1.30	1.7736
48	1.49	1.57	1.45	1.62	1.40	1.67	1.36	1.72	1.31	1.7725
49	1.49	1.58	1.45	1.62	1.41	1.67	1.37	1.72	1.32	1.7716
50	1.50	1.58	1.46	1.62	1.42	1.67	1.37	1.72	1.33	1.7708
51	1.50	1.58	1.46	1.63	1.42	1.67	1.38	1.72	1.34	1.7701
52	1.51	1.59	1.47	1.63	1.43	1.67	1.39	1.72	1.35	1.7694
53	1.51	1.59	1.47	1.63	1.44	1.67	1.40	1.72	1.35	1.7689
54	1.52	1.59	1.48	1.63	1.44	1.68	1.40	1.72	1.36	1.7684
55	1.52	1.60	1.49	1.64	1.45	1.68	1.41	1.72	1.37	1.7681
56	1.53	1.60	1.49	1.64	1.45	1.68	1.42	1.72	1.38	1.7678
57	1.53	1.60	1.50	1.64	1.46	1.68	1.42	1.72	1.38	1.7675
58	1.54	1.61	1.50	1.64	1.46	1.68	1.43	1.72	1.39	1.7673
59	1.54	1.61	1.50	1.64	1.47	1.68	1.43	1.72	1.40	1.7672
60	1.54	1.61	1.51	1.65	1.47	1.68	1.44	1.72	1.40	1.7671
61	1.55	1.61	1.51	1.65	1.48	1.69	1.44	1.72	1.41	1.7671
62	1.55	1.62	1.52	1.65	1.48	1.69	1.45	1.72	1.42	1.7671
63	1.55	1.62	1.52	1.65	1.49	1.69	1.46	1.72	1.42	1.7671
64	1.56	1.62	1.53	1.66	1.49	1.69	1.46	1.73	1.43	1.7672
65	1.56	1.62	1.53	1.66	1.50	1.69	1.47	1.73	1.43	1.7673
66	1.57	1.63	1.53	1.66	1.50	1.69	1.47	1.73	1.44	1.7675
67	1.57	1.63	1.54	1.66	1.51	1.69	1.48	1.73	1.44	1.7676
68	1.57	1.63	1.54	1.66	1.51	1.70	1.48	1.73	1.45	1.7678
69	1.58	1.63	1.55	1.66	1.52	1.70	1.48	1.73	1.45	1.7680
70	1.58	1.64	1.55	1.67	1.52	1.70	1.49	1.73	1.46	1.7683

## Lampiran 4. Tabel T

**Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)**

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

## Lampiran 5. Proses Pengambilan Data





**PENGARUH KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENERIMAAN CUKAI DAN PEREDARAAN ROKOK ILEGAL**

*Hannia Desita<sup>1</sup>, Damayanti<sup>2</sup> dan Lihan Rini Puspo Wijaya<sup>3</sup>*  
*[Hanniadesyta12@gmail.com](mailto:Hanniadesyta12@gmail.com), [Damayanti@polinela.ac.id](mailto:Damayanti@polinela.ac.id), [lihanwijaya@polinela.ac.id](mailto:lihanwijaya@polinela.ac.id)*  
*Jurusan Ekonomi dan Bisnis*  
*Politeknik Negeri Lampung*

**RINGKASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Dan Peredaran Rokok Ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, populasi penelitian ini merupakan cukai hasil tembakau dan peredaran rokok ilegal yang diperoleh dari Dirjen Bea dan Cukai Lampung, sampel yang digunakan adalah penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal dari tahun 2020-2022 dengan data sebanyak 36 data, data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat dari hasil dokumentasi Dirjen Bea dan Cukai Lampung, metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 26. Berdasarkan hasil uji analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau berpengaruh terhadap penerimaan cukai, sedangkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal.

*Kata Kunci: Cukai, Penerimaan Cukai, Peredaran rokok ilegal*

**PENDAHULUAN**

Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebagai salah satu negara penghasil tembakau nomor 4 terbesar di dunia setelah China, India, dan Brazil dengan total produksi mencapai 0,23 juta metrik ton. Berdasarkan data dari kementerian pertanian, luas ladang tembakau di Indonesia mencapai 236.687 hektar pada tahun 2021 sedangkan provinsi yang paling banyak

menyumbang produksi tembakau adalah Jawa Timur yang telah memproduksi sebanyak 110.800 ton pada tahun 2021 dengan luas lahannya mencapai 101.800 hektar, (Debila, 2023). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) disepanjang tahun 2022. Indonesia memproduksi tembakau sebanyak 225,7 ton turun 8% dari tahun sebelumnya yang mencapai 245.000 ton (Sadya, 2023).

## **Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

---

Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan produksi tanaman tembakau dimana pertahunnya produksi tembakau di Lampung berkembang pesat pada tahun 2021 jumlah produksi tembakau yang di hasilkan 2 oleh petani di daerah lampung mencapai 816 ton dengan jumlah luas area tanam 722 hektar. (Oktaria, 2022).

Menurut Kementerian Keuangan RI, tembakau adalah salah satu komoditas yang termasuk dalam barang kena cukai dan dipungut dengan cara yang legal, kebijakan mengenai cukai rokok selalu menyeimbangkan 4 aspek. Aspek pertimbangan pertama adalah pengendalian konsumsi yang memiliki kaitan dengan kesehatan kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan rivalensi merokok, selain pengenaan cukai juga ditujukan untuk menurunkan konsumsi rokok di kelompok masyarakat miskin. Aspek kedua adalah aspek produksi, perusahaan rokok yang memproduksi hasil tembakau mempunyai kaitan dengan ketenagakerjaan atau

penyerapan tenaga kerja. Aspek ketiga yaitu keterkaitan penerimaan negara. Kebijakan cukai mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara tahun 2021 dari cukai mencapai Rp188 triliun. Aspek ke empat yakni terkait pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Semakin tinggi cukai rokok semakin tinggi kemungkinan beredar rokok ilegal yang saat ini.

Kenaikan tarif cukai rokok membuat peredaran rokok ilegal pada beberapa wilayah di Indonesia semakin merajalela terutama di provinsi Lampung. Hal ini membuat Bea Cukai Lampung berhasil menindak rokok ilegal sebanyak 2,2 juta batang. Jumlah ini didapat dari penindakan terhadap sarana pengangkut berupa truk yang memasuki wilayah Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni sebanyak 2.064.000 batang rokok yang dilekati pita cukai bekas dan penindakan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan kegiatan operasi pasar sebanyak 221.380 batang rokok tanpa dilekati pita cukai. Dari 3 operasi penindakan yang telah dilakukan, Bea Cukai Lampung berhasil mengamankan total potensi kerugian negara sebesar 1,9 milyar rupiah. Setelah penindakan,

## **Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

---

pelaku serta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Lampung untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dukungan dan sinergi dari berbagai pihak sangat diperlukan agar menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Lampung (PLI BC, 2023).

Hasil penelitian dari Triono (2017), mengatakan bahwa kenaikan tarif cukai, memberikan dampak terhadap perekonomian khususnya penelitian mengenai kenaikan tarif cukai. Menurut (Sabri, dkk., 2022) mengatakan bahwa kenaikan tariff cukai hasil tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya penerimaan cukai. Pada tahun 2017 sampai 2020, penerimaan cukai selalu naik dengan presentase yang baik dari hasil tembakau. Dengan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai, apabila tarif terlalu tinggi maka menimbulkan peluang bahwa akan terdapat perusahaan ilegal karena perusahaan tidak mampu membayar cukai yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap mengontrol dengan upaya memperketat pengawasan terhadap barang ilegal. Faktor yang mempengaruhi peningkatan target penerimaan cukai setiap tahun yaitu tingkat konsumsi

masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan dari pemerintah. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau, maka pengusaha atau pabrik akan memproduksi rokok semakin banyak dengan menyerap tenaga kerja yang lebih sedikit sudah mencapai 5,5% jadi penting dilakukannya mitigasi yang berkelanjutan terus menerus atas kebijakan yang berpotensi mendorong hasil tembakau yang sifat nya illegal.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triono (2017) dan (Sabri, dkk., 2022). Perbedaan skema penelitian yaitu pada penelitian yang dilaksanakan Triono (2017) dilakukan di kantor Bea dan Cukai Kementerian Keuangan penelitian tersebut mengambil pendapatan cukai di Jakarta dan Jawa Timur sebagai sampel sedangkan penelitian Misda Sabri, dkk (2022) di lakukan di KPPBC TMP Makassar dan penelitian hanya menggunakan data dari tahun 2017-2020. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis ini memfokuskan pada bea dan cukai

## **Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

---

lampung serta pengambilan data di ambil dari tahun 2012-2022.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memberi bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan tarif cukai terhadap penerimaan negara dan peredaran rokok illegal dengan judul “Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal”

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Pengertian Bea dan Cukai**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan yang masuk dan keluar daerah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, sedangkan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti ongkos. Cukai sendiri merupakan pungutan yang dikenakan oleh barang barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, barang kena cukai sendiri yaitu barang barang tertentu yang memiliki sifat untuk dikonsumsi tetapi

perlu dikendalikan dan diawasi peredarannya karena pemakaiannya ini dapat menimbulkan efek negatif di lingkungan hidup atau Masyarakat (Sandra, 2023).

#### **Objek dan Subjek Cukai**

Dilansir dari PLI, (2021) Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai :

- a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- b. Minuman yang mengandung etil dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindahkan bahan yang dipakai dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil.
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan di gunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

#### **Pengertian Tembakau**

Tembakau merupakan kelompok tumbuhan dari genus *Nicotiana* yang daunnya biasa digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan merokok. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk

## **Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

---

komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah. Hasil dari tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot. Dilansir dari peraturan DJBC, (2022) menyebutkan jenis-jenis hasil tembakau:

a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara mengindahkan dilinting, bahan untuk dipakai, pengganti atau tanpa bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari (SKM), (SPM), (SKT), (SKTF), (SPT), (SPTF), (KLM).

b. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

c. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun

nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

d. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

e. Hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), merupakan tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam ciri yang tersebut yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknonodan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya

### **Sistem Tarif dan Kebijakan Tarif Cukai**

Berdasarkan peraturan DJBC, (2022) Tarif cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah, untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau, batasan Harga Jual Eceran (HJE) per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram. untuk setiap jenis hasil tembakau dari

## **Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

---

masing-masing golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Peraturan pemerintah yang mengatur tarif cukai hasil tembakau dari tahun 2019-2022 ada pada PMK No.15/PMK.010/2019, PMK No.198/PMK.010/2020, PMK No.192/PMK.010/2021 dan PMK No.109/PMK.010/2022.

Penetapan tarif cukai hasil tembakau atas suatu merek merupakan keputusan kepala kantor dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang sifatnya administratif fiskal.yang bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu merek, penetapan tarif cukai hasil tembakau terdiri dari:

- a. Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru, dalam hal:
  1. Pengusaha akan memproduksi hasil tembakau;
  2. Importir akan mengimpor hasil tembakau; atau
  3. Adanya perubahan desain kemasan.

- b. Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam rangka terdapat penyesuaian golongan, tarif cukai hasil tembakau, atau HJE atau
- c. penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai hasil tembakau.

### **Hipotesis**

#### **Pengaruh Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai**

Penerimaan cukai hasil tembakau di Indonesia dapat dikatakan sebagai komoditi komersial dimana terjadi peningkatan jumlah penerimaan hampir setiap tahunnya. Pada tahun ke tahun penerimaan cukai hasil tembakau lebih tinggi dari cukai etil alkohol dan cukai lainnya, penerimaan (CHT) selama tahun 2015-2018 mendominasi dengan rata-rata kontribusi 96% terhadap total pendapatan cukai. Tren penerimaan CHT selalu meningkat setiap tahun. Kenaikan penerimaan CHT disebabkan adanya relaksasi pelunasan cukai hasil tembakau dan keberhasilan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) melalui pemberantasan pita cukai rokok ilegal. Pada 2018, penerimaan CHT sebesar Rp 152,9 triliun atau berkontribusi sebesar 95,8% dari total pendapatan

## **Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

---

cukai yang sebesar Rp 159,6 triliun. Angka penerimaan CHT pada 2018 meningkat 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 147,7 triliun. Pada 2019, diproyeksikan penerimaan CHT meningkat 3,9% menjadi Rp158,9 triliun (Jayani, 2019). Sehingga cukai hasil tembakau merupakan salah satu jenis cukai yang memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan jika dibandingkan dengan cukai yang lainnya. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap pendapatan negara yaitu penelitian yang dilakukan oleh Triono, (2017), Muharamani dkk., (2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan Allen, (2012) menyatakan bahwa kebijakan tarif cukai yang tinggi tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara. Asumsi tersebut menyatakan bahwa tariff cukai hasil tembakau memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan cukai

H1 = Kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap pendapatan Cukai.

### **Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Berpengaruh Terhadap Peredaran Rokok Ilegal**

Pasalnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif (CHT) untuk rokok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan edukasi bahaya merokok kepada masyarakat. Akan tetapi, kenaikan tarif cukai rokok ini menjadi dilematis, sebab bisa memberikan efek domino, salah satunya berefek pada peredaran rokok ilegal yang semakin marak. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengatakan 12 terkait hal tersebut, Ia mengakui peredaran rokok ilegal memang harus menjadi focus tersendiri. Hal tersebut juga biasanya menjadi salah satu tolak ukur dan pertimbangan pemerintah ketika ingin menaikkan tarif (CHT). Kenaikan peredaran rokok illegal dipicu kenaikan cukai rokok pada 2020. Di lansir dari CNN (2020). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa, kenaikan peredaran rokok ilegal sebanyak 4,9% sepanjang 2020. Padahal, pemerintah sebenarnya menargetkan peredaran rokok ilegal di bawah 3%, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mewaspadaai lonjakan produksi rokok ilegal seiring dengan



## **Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

---

kenaikan tarif cukai (CHT) sebesar 12,5% yang akan diberlakukan pada 2021 mendatang. Bendahara Negara bilang selama 4 tahun terakhir, lebih dari 335 juta batang rokok ilegal beredar setiap tahunnya. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Kemenkeu. Pasalnya, peredaran rokok ilegal mengancam setoran pemasukan negara yang berasal dari tarif cukai rokok. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menargetkan CHT bisa memberikan pemasukan sebesar Rp173,78 triliun. Dia menyebut setiap tahunnya, tercatat terjadi kenaikan penangkapan oleh DJBC dan Cukai 3.176 kali pada 2017 naik menjadi 5.200 kali pada 2018. Lalu, pada 2019 penindakan naik menjadi 5.774, dan pada 2020 naik 41,23% menjadi 8.155 kali. Artinya ada 25 penangkapan per harinya sepanjang tahun. Dari tindakan yang dilakukan DJBC bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait, ini bisa menyelamatkan Rp339 miliar untuk 2020. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tarif cukai berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Purwana, (2021). Sedangkan dalam penelitian Allen,

(2012) tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal. Asumsi tersebut menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal

H2 = Kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal.

### **METODE PELAKSANAAN**

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh jumlah penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal. Menurut Sugiyono (2019), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal yang dikeluarkan oleh DJBC dari tahun 2020-2022, Untuk mengetahui kenaikan tarif CHT dalam penelitian ini menggunakan selisih antara tarif cukai sebelum terjadinya kenaikan dan sesudah terjadi kenaikan yang datanya sendiri didapatkan dari peraturan menteri keuangan tentang tarif cukai hasil tembakau.

Variabel independen yang digunakan adalah Kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dikeluarkan oleh peraturan Menteri keuangan tentang tarif cukai. hasil tembakau. Variabel dependen yang digunakan adalah



**Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

jumlah penerimaan cukai dan volume jumlah batang peredaran rokok ilegal didapatkan di Dirjen Pajak Bea Dan Cukai Lampung (DJBC) Lampung.dari tahun 2020 sampai dengan 2022

tersebut berdistribusi normal, tetapi jika nilai probabilitas < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan sebelum analisis regresi linear sederhana. Dilakukannya pengujian ini untuk dapat memberikan kepastian agar koefisien regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi (Ghozali, 2021).

**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2021). Uji normalitas untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji kolomogrov, uji kolomogrov merupakan uji normalitas menggunakan analistis statistik, jika nilai probabilitas > 0,05 maka data

		Unstandardi zed Residual	
N		36	
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	47163685.7 1959232	
Most Extreme Differences	Absolute	.215	
	Positive	.215	
	Negative	-.147	
Test Statistic		.215	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.062 <sup>d</sup>	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.056
		Upper Bound	.068

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Berdasarkan data yang di peroleh pada Tabel meunjukkan bahwa nilai Monte Carlo Sig. (2- tailed) sebesar 0,62 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal dikarenakan nilai Monte Carlo Sig 0,62 lebih besar dari nilai signifikan 0,05.

**Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

		Unstandardize d Residual	
N		36	
Normal	Mean	.0000000	
Parameters <sup>a</sup>	Std. Deviation	3444589.2062	
.b		1242	
Most	Absolute	.204	
Extreme	Positive	.204	
Differences	Negative	-.118	
Test Statistic		.204	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 <sup>c</sup>	
Monte Carlo	Sig.	.089 <sup>d</sup>	
Sig. (2- tailed)	99% Confidence Interval	Lower Bound	.082
		Upper Bound	.096

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Berdasarkan data yang di peroleh pada tabel menunjukkan bahwa nilai Monte Carlo Sig. (2- tailed) sebesar 0,89 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal dikarenakan nilai Monte Carlo Sig 0,89 lebih besar dari nilai signifikan 0,05.b.

**Uji Autokorelasi**

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu. Model

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dideteksi melalui uji Durbin Watson (DW test) kemudian membandingkan hasil uji dengan tabel Durbin watson (DW) (Ghozali, 2021).

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	1.641

a. Predictors: (Constant), Kenaikan Tarif Cukai

b. Dependent Variable: Penerimaan Cukai  
Berdasarkan data tabel , hasil yang diperoleh yaitu 1,641 maka bisa di simpulkan bahwa tidak adanya autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	Durbin-Watson
1	2.033

a. Predictors: (Constant), Kenaikan Tarif Cukai

b. Dependent Variable: Peredaran ROkok Ilegal  
Berdasarkan data tabel , hasil yang diperoleh yaitu 2,033 maka bisa di simpulkan bahwa tidak adanya autokorelasi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Pada uji heteroskedastisitas menguji apakah ada ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap. Jika sama

**Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2021). Uji heterokedastisitas dikatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas apabila dalam uji glejser memiliki hasil signifikan > 0,05

Model		t	Sig.
1	(Constant)	4.364	.000
	Kenaikan Tarif Cukai	-2.017	.053

a. Dependent Variable: ABS\_Res3

Berdasarkan data pada tabel nilai signifikansi penerimaan cukai sebesar 0,053 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hasil uji glejser yang telah dilakukan tidak terjadi heterokedastisitas.

Model		t	Sig.
1	(Constant)	3.559	.001
	Kenaikan Tarif Cukai	-.805	.427

a. Dependent Variable: ABS\_Res2

Berdasarkan data pada tabel nilai signifikansi penerimaan cukai sebesar 0,427 sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hasil uji glejser yang telah dilakukan tidak terjadi heterokedastisitas.

**Analisis Regresi Linear Sederhana**

Menurut Ghozali (2021) analisis regresi linier sederhana biasa digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh atas variable independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi, selain mengukur kekuatan pengaruh antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent.

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	89765735.0	28262978.6
		57	40
	Kenaikan Tarif Cukai	-	229782.846

a. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

$$Y = 89765735.06 - 477264.346X_1 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan uji regresi linier sederhana diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independent dan variabel dependen, persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Nilai Konstanta menunjukkan besarnya nilai variabel dependen apabila nilai variabel independent adalah nol (0). Konstanta bernilai 89765735.06 menyatakan apabila variabel independent Kenaikan Tarif

**Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

Cukai (X) bernilai 0, maka variabel dependen Penerimaan Cukai (Y) sebesar 89765735.06.

2. Koefisien regresi variabel penerimaan cukai (X1) sebesar 477264.346 yang bernilai negatif, artinya apabila setiap penurunan satuan variabel Kenaikan Tarif Cukai maka akan berpengaruh sebesar 477264.346 terhadap Penerimaan Cukai. Koefisien bernilai negative menunjukkan bahwa hubungan antara kenaikan tarif cukai dan penerimaan cukai bertolak belakang. Apabila nilai penerimaan cukai bertambah maka nilai kenaikan tarif cukai akan berkurang atau turun begitu sebaliknya.

Model	Coefficients <sup>a</sup>	
	B	Std. Error
(Constant)	5502766.176	2064180.30576
Kenaikan Tarif Cukai	-20514.834	16782.139

a. Dependent Variable: Peredaran ROkok Ilegal  
 $Y = 5502766.176 - 20514.834X1 + e$

Berdasarkan hasil persamaan uji regresi linier sederhana diatas memperlihatkan hubungan antara variabel independent dan variabel dependen, persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Nilai Konstanta menunjukkan besarnya nilai variabel dependen

apabila nilai variabel independent adalah nol (0). Konstanta bernilai 5502766.176 menyatakan apabila variabel independent Kenaikan Tarif Cukai (X) bernilai 0, maka variabel dependen Penerimaan Cukai (Y) sebesar 5502766.176.

Koefisien regresi variabel penerimaan cukai (X1) sebesar 20514.834 yang bernilai negatif, artinya apabila setiap penurunan satuan variabel Kenaikan Tarif Cukai maka akan berpengaruh sebesar 20514.834 terhadap Penerimaan Cukai. Koefisien bernilai negatif menunjukkan bahwa hubungan antara kenaikan tarif cukai dan peredaran rokok ilegal bertolakbelakang. Apabila nilai peredaran rokok ilegal bertambah maka nilai kenaikan tarif cukai akan berkurang atau turun begitu sebaliknya.

**Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi bertujuan menunjukkan seberapa jauh atas kemampuan model menerangkan variabel dependen.

Model	Model Summary <sup>b</sup>		
	R	R Square	Adjusted R Square
1	.336 <sup>a</sup>	.113	.086

a. Predictors: (Constant), Kenaikan Tarif Cukai

## Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)

b. Dependent Variable: Penerimaan Cukai

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 10 nilai R Square adalah 0,113. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu 11,3% yang di pengaruhi kenaikan tarif cukai. Sisanya 88,7% di pengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi pertama ini.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.205 <sup>a</sup>	.042	.014

a. Predictors: (Constant), Kenaikan Tarif Cukai

b. Dependent Variable: Peredaran Rokok Ilegal

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel 11 nilai R Square adalah 0,042. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu 4,2% yang di pengaruhi kenaikan tarif cukai. Sisanya 95,8% di pengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi pertama ini.

### Uji t

Pengujian ini di lakukan untuk mengetahui pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen (kenaikan tarif cukai terhadap penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal). Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan Thitung dengan Ttabel dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau 5% nilai Ttabel

untuk  $df = n - k = 35$ , maka di peroleh Ttabel sebesar 1.689.

Variabel	Nilai Thitung	Signifikansi	Keputusan
X1	-2,077	0,045	H0 ditolak, Ha diterima
X2	-1,222	0,230	H0 ditolak, ha diterima

Berdasarkan data pada tabel 12 dapat diketahui antar masing-masing variabel independen terhadap variabel depeden yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan variabel kenaikan tarif cukai memperoleh nilai signifikansi  $0.045 < 0,05$  dan  $Thitung < Ttabel$  ( $-2.077 < 1.689$ ). data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Kenaikan Tarif Cukai (X) berpengaruh negatif terhadap penerimaan cukai. Sehingga diketahui H0 ditolak dan Ha diterima.

b. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan variabel kenaikan tarif cukai memperoleh nilai signifikansi  $0.230 > 0,05$  dan  $Thitung < Ttabel$  ( $1.222 > 1.689$ ). Data yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa secara parsial Kenaikan Tarif Cukai (X) tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok

## **Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

---

ilegal. Sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### **PEMBAHASAN**

#### **Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai**

Hasil analisis hipotesis 1 pada penelitian ini membuktikan bahwa hasil koefisien regresi variabel Kenaikan Tarif Cukai memiliki nilai signifikansi  $0.045 < 0,05$ . Hasil regresi yang telah diperoleh menunjukkan bahwa Kenaikan Tarif Cukai berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Cukai.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Sabri dkk., 2022) Analisis Kebijakan Kenaikan tariff Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai di KPPBC TMP B Makassar mendapatkan hasil kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya tarif cukai. Pada tahun 2017 sampai 2020, penerimaan cukai selalu naik dengan presentase yang baik dari hasil tembakau, dan penelitian (Santoso dkk., 2021) menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap penerimaan cukai. Selaras dengan hasil penelitian ini menyatakan kenaikan tariff cukai hasil tembakau

berpengaruh terhadap penerimaan cukai sebesar 11%. Karena kenaikan tarif cukai yang tidak terlalu tinggi dan penggunaan sampel yang sedikit menunjukkan hasil yang tidak terlalu besar terhadap penerimaan cukai.

#### **Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal**

Hasil analisis hipotesis 2 pada penelitian ini membuktikan bahwa hasil koefisien regresi variabel kenaikan tarif cukai memiliki nilai signifikansi  $0.230 > 0,05$ . Hasil regresi yang telah diperoleh menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal.

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian (Azizah & Purwana, 2021) yang berjudul Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal yang menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai berpengaruh signifikan negatif terhadap peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal tetap akan terjadi apabila tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah. Peredaran rokok ilegal sendiri bisa terjadi karena adanya keinginan mencari keuntungan yang

## **Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

besar dari hasil penjualan rokok dan adanya minat dari penggunaanya jadi naik turunnya tarif cukai tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal apabila tidak adanya tindakan dan pengawasan yang tegas untuk mengurangi terjadinya peredaran rokok ilegal.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kenaikan pengaruh tarif cukai terhadap penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian untuk H1 dapat ditarik kesimpulan bahwa kenaikan tarif cukai tembakau berpengaruh terhadap penerimaan cukai. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau memiliki peran yang signifikan dalam pertambahan nya penerimaan cukai.
- b. Hasil pengujian untuk H2 dapat di tarik kesimpulan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal.

### **SARAN**

- a. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel penelitian yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal misalnya

pengawasan peredaran rokok ilegal dan penerimaan cukai untuk menambah konsistensi penelitian.

- b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode penelitian dan juga tempat penelitian lain agar dapat memperoleh lebih banyak sampel.

### **REFERENSI**

Allen, E. (2012). The Illicit Trade In Tobacco Products And How To Tackle It. *World Customs Journal*, 6(2), 121–130.

Azizah, elmania nur, & Purwana, aditya subur. (2021). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal.

Debila, N. (2023). Indonesia Masuk Daftar Negara Penghasil Tembakau Terbesar di Dunia, Jawa Timur Penyumbang Terbanyak. *Beritajatim.Com*.<https://beritajatim.com/ragam/indonesia-masuk-daftar-negara-penghasil-tembakau-terbesar-di-dunia/>

DJBC, peraturan. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-16/Bc/2022 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil

## **Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

---

- Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris Direktur Jenderal Bea Dan Cukai. 1–54. [https://jdih.kemenkeu.go.id/download7eb76aae-1ecd-460d-a98c-a49053c1d3f7/PER-16\\_BC\\_2022.pdf](https://jdih.kemenkeu.go.id/download7eb76aae-1ecd-460d-a98c-a49053c1d3f7/PER-16_BC_2022.pdf)
- Jayani, dwi hadya. (2019). Tren Kontribusi Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Negara. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/16/tren-kontribusi-cukai-hasil-tembakau-terhadap-penerimaan-negara>
- Kompas.com. (2022). Alasan Pemerintah Menaikkan Cukai Rokok 10 Persen. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/11/04/183000465/Alasan-Pemerintah-Menaikkan-Cukai-Rokok-10-Persen>
- Muharamani, A., Nur Kartini, K., Gunardi, G., Permana, T. E., & Sanny, M. Y. (2021). Analisis Efektifitas Pemungutan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Pendapatan Negara. *Jurnal Co Management* 4(1), 543–549. <https://doi.org/10.32670/comanagemen.t.v4i1.572>
- Oktaria, A. (2022). Produksi Tembakau Lampung di 2021 Capai 816 Ton. *Lampost.Co*.<https://m.lampost.co/berita-produksi-tembakau-lampung-di-2021-capai-816-ton.htm>
- PLI BC, L. (2023). Distribusi Rokok Ilegal ke Pulau Sumatera Sebanyak 2,2 Juta Batang. *Kementerian Keuangan Bea Cukai Bandar Lampung*. <https://bclampung.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lampung-kembali-gagalkandistribusirokok-ilegal-ke-pulau-sumatera-sebanyak-22-juta-batang/>
- PLI, S. (2021). Mengenal Barang Kena Cukai. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Bea Dan Cukai Marunda.28*<https://bcmarunda.beacukai.go.id/customspedia/cukai/mengenal-barang-kena-cukai/>
- Sabri, M., Ilham, I., & Paramita, M. H. (2022). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar. *Jurnal Pabean : Perpajakan, Bisnis, Ekonomi, Akuntansi, Manajemen*, 4(1), 115–129.



**Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal (AKUNTANSI PERPAJAKAN)**

---

<http://jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/view/226>

Sandra. (2023). Apa Saja Barang yang Dikenakan Cukai? Pajakku. <https://www.pajakku.com/read/60d042a158d6727b1651ab7e/Apa-Saja-Barang-yang-Dikenakan-Cukai>

Sugiyono. (2019a). Metode Penelitian. 25–32.

Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara Dan Produksi Tembakau Domestik. <http://komunitaskretek.or.id/opini/2015/07/1626->

Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok ilegal.( AKUNTANSI PERPAJAKAN)

---

Hannia Desita : Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok ilegal.( AKUNTANSI PERPAJAKAN)

---

---